


ALUR PROSES PENERBITAN SURAT IZIN PERCERAIAN



Keterangan :

1. Berkas Permohonan (1 Hari)
2. Penyampaian Berkas (5 Menit)
3. Telah Kasus Perceraian (Pertriwulan)
4. Rapat Tim (Pertriwulan)
5. Mediasi (2 Minggu)
6. SK Izin Perceraian Gol. III/d kebawah (2 hari)
7. SK Izin Perceraian Gol IV/d keatas (2 hari)

A. Daftar Hukum

1. PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990
2. SK Gubsu No.188.44/203/KPTS/ 2010 Tgl 29 Maret 2010


B. Persyaratan :

1. Usul dari SKPD
2. SK Pangkat Terakhir
3. SK Jabatan (Jika ada)
4. Foto Kopi Akte Nikah
5. BAP dari SKPD
6. Surat Keterangan dari Kades/Lurah yang diketahui Camat


C. Waktu :

Proses Penerbitan Surat Izin Perkawinan/Perceraian dilakukan Per-Triwulan

ALUR PROSES PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN/PERCERAIAN PNS PEMPROVSU



Keterangan :



: Alur Surat Masuk

: Alur Surat Keluar



: Alur Surat Koodinasi

Biaya : Gratis

Waktu : Rapat Tim Pertriwulan

PNS / PEMOHON : Mengajukan usul permohonan izin untuk melakukan perkawinan/perceraian kepada atasan

1. Pengajuan izin perkawinan kedua dan seterusnya :

Syarat Alternatif :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri karena menderita penyakit jasmani dan rohani yang sukar disembuhkan.
- b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan setelah menikah sekurang-kurangnya 10 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Syarat Kumulatif :

- a. Ada persetujuan tertulis dari Istri yang disahkan oleh PNS ybs.
- b. Mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai istri dan anak yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan.
- c. Adanya jaminan tertulis dari PNS ybs akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.

2. Pengajuan izin perceraian :

a. Salah satu pihak berbuat zinah :

Dibuktikan dengan keputusan Pengadilan, Surat Pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dewasa yang melihat perizinan diketahui/disahkan oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat, perzinahan tersebut diketahui oleh salah satu pihak dengan tertangkap tangan.

b. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan.

Dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari 2 orang saksi dewasa yang diketahui oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya Camat, surat keterangan Dokter atau polisi menerangkan bahwa ybs telah menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan.

c. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.

Dibuktikan dengan surat pernyataan Kepdes/Lurah yang disahkan serendah-rendahnya Camat.

d. Salah satu pihak dihukum penjara 5 tahun atau lebih.

Dibuktikan dengan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

e. Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiayaan berat yang membahayakan

Dibuktikan dengan visum et repertum Dokter Pemerintah.


f. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi

Dibuktikan dengan surat pernyataan Kepdes/Lurah disahkan serendah-rendahnya Camat.

- PIMPINAN SKPD :**
1. Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap ke-2 (dua) belah pihak suami istri yang dituangkan dalam bentuk BAP.
 2. Meneruskan usul permohonan PNS ybs untuk diproses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dengan melampirkan kelengkapan berkas sebagai berikut :
 - a. PNS yang bermohon izin perkawinan kedua dan seterusnya :
 - SK Pangkat terakhir
 - SK Jabatan (jika ada)
 - Foto copy Akta Nikah
 - Berita Acara Pemeriksaan
 - Surat Persetujuan Istri
 - Surat Pernyataan dapat berlaku adil
 - b. PNS yang bermohon izin perceraian :
 - SK Pangkat terakhir
 - SK Jabatan (jika ada)
 - Foto copy Akta Nikah
 - Berita Acara Pemeriksaan
 - Surat Keterangan dari Kepdes/Lurah yang diketahui Camat

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENELITIAN LEGALITAS STTB/IJAZAH PNS DILINGKUNGAN PEMPROVSU



Keterangan :



: Alur Surat Masuk




: Alur Surat Keluar

Biaya

: Gratis

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJATUHAN SANKSI HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PNS YANG MELANGGAR PERATURAN DISIPLIN**



Keterangan :



: Alur Surat Masuk

: Alur Surat Keluar



: Alur Surat Koodinasi

Biaya

: Gratis

Waktu

: Rapat Tim Pertriwulan

- PIMPINAN SKPD : 1. Memanggil PNS yang telah melanggar ketentuan disiplin PNS.
2. Membentuk Tim untuk melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk BAP
3. Mengusulkan PNS tersebut untuk diproses sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku dengan saran tindak sanksi hukuman disiplin yang akan diberikan kepada ybs dengan melampirkan kelengkapan berkas yang diperlukan.
- BKD PROVSU : 1. Meneliti dan mempersiapkan berkas ntuk dibawa dalam rapat Tim.
2. Hasil keputusan Tim disampaikan kepada Pejabat berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
3. Surat keputusan sanksi hukuman disiplin yang ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja untuk diteruskan kepada PNS ybs.

Kelengkapan Berkas Prosedur Penjatuhan Hukuman Disiplin :

A. PNS meninggalkan tugas selama 46 menit (Empat puluh enam) hari dihitung secara kumulatif)

- SK Pangkat terakhir
- Surat-surat panggilan/teguran
- SK Pemberhentian Pembayaran Gaji
- Daftar Hadir PNS ybs
- SK Jabatan terakhir (kalau ada)
- SK Hukuman Disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (jika ada)

B. PNS dijatuhi hukuman penjara yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap

- SK Pangkat pertama dan terakhir
- SK Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hokum yang tetap
- SK Jabatan (kalau ada)
- SK Hukuman Disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada)

C. PNS diduga menggunakan Ijazah Palsu

- SK Pangkat pertama dan terakhir
- Berita Acara Pemeriksaan
- Surat Keterangan dari Sekolah/Perguruan Tinggi yang menerapkan Ijazah tersebut palsu
- Fotocopy Ijazah yang palsu
- SK Hukuman Disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada)
- SK Jabatan (kalau ada)

D. PNS melanggar PP No. 10 Tahun 1983 jo PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian

- SK Pangkat pertama dan terakhir
- Berita Acara Pemeriksaan
- Fotocopy Akte Nikah
- SK Jabatan (kalau ada)
- SK Hukuman Disiplin yang pernah dijatuhkan kepada PNS tersebut (kalau ada)